

**Standarisasi Penjaga Pintu Utama (P2U) Di Lembaga  
Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru (Suatu Tinjauan Dari Sisi Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)**

**Muhammad Wan Noor<sup>1\*</sup>, Dr. Abdul Hamid<sup>2\*</sup>, Ningrum Ambarsari<sup>3\*</sup>.**

<sup>1</sup>Hukum,74201,Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjary.NPM16810393

<sup>2</sup>Hukum,74201,Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjary.NIDN1118097201

<sup>3</sup>Hukum,74201,Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjary.NIDN1111107401

\* email : mwannoor20@gmail.com

**ABSTRAK**

**Muhammad Wan Noor.NPM. 16.81.0393. 2020.** *Standarisasi Penjaga Pintu Utama (P2U) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru (Suatu Tinjauan Dari Sisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).* Skripsi.Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.Pembimbing I Dr. Abdul Hamid, SH, MH.Pembimbing II Ningrum Ambarsari, SH, MH.

**Kata Kunci :** Pelayanan, Keamanan dan Ketertiban, Penjaga Pintu Utama

Tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaantugas Penjaga Pintu Utama (P2U) guna menciptakan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertibandi Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan hambatan-hambatan yang dihadapi petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) dalam melaksanakan penggeledahan, pemeriksaan orang dan barang sesuai Standarisasi Penjaga Pintu Utama (P2U) di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian Hukum ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Populasi Penelitian ini adalah Seluruh Petugas/Pegawai , Pimpinan, dan Tamu kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Dengan suatu tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) dalam melaksanakan penggeledahan, pemeriksaan orang dan barang. Di satu sisi tugas untuk Penjaga pintu Utama kurangnya alat bantu dalam

pelaksanaan penjagaan baik dari alat deteksi baik dari deteksi narkoba, deteksi bom, deteksi alat yang dapat membahayakan masih kurang sehingga terkadang masih ada pengunjung yang membawa barang terlarang untuk diberikan kepada Napi. Selain itu intensitas lalu lintas Napi, Pegawai, Tamu Besukan, dan barang kurang maksimalnya tugas Penjaga Pintu Utama membuat lemahnya penjagaan di Pintu Utama. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan pelaksanaan tugas antara lain : jumlah personil petugas, anggaran dana, sarana dan prasarana.

## **ABSTRACT**

**Muhammad Wan Noor.NPM. 16.81.0393. 2020.***Standardization of Main Door Guards (P2U) in the Banjarbaru Class III Correctional Institution (An Overview of the Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections).*Essay. Law Study Program, Faculty of Law, Kalimantan Islamic University, Muhammad Arsyad Al-Banjary. Supervisor I Dr. Abdul Hamid, SH, MH.Advisor II Ningrum Ambarsari, SH, MH.

**Keywords:** *Service, Security and Order, Main Doorman*

*The purpose of the authors in conducting this research is to find out the implementation of the Main Door Guard (P2U) tasks in order to create community services and maintain security and order in the Class III Penitentiary of Banjarbaru Based on Law Number 12 of 1995 Concerning Correctional Facilities and the obstacles faced by Door Guard officers Utama (P2U) in carrying out searches, inspections of people and goods in accordance with Main Door Guard Standardization (P2U) at the Banjarbaru Class III Correctional Institution.*

*In order to provide quality public services by paying attention to the security and order aspects of the Correctional Institution. This Legal Research is Empirical Legal Research. The population of this study were all officers / officers, leaders, and visiting guests at the Banjarbaru Class III Correctional Institution.*

*Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. With a review according to Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections. Knowing the Obstacles Faced by the Main Door Guards (P2U) in carrying out a search, inspection of people and goods. On the one hand, the duty of the Main Door Guards is the lack of aids in implementing good guarding from detection devices, both from drug detection, bomb detection, and detection of dangerous devices which are still lacking so that sometimes there are still visitors who bring prohibited items to give to prisoners. In addition, the intensity of the traffic of prisoners, staff, guest guests, and the lack of maximum duties of the Main Door Guard makes the security of the Main Door weak. The results of this study explain that the obstacles encountered in carrying out the task include: the number of personnel officers, budget funds, facilities and infrastructure.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pidana Penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam undang-undang hukum pidana dan ketentuan pidana yang lainnya. Pidana Penjara adalah berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah (penjara). Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan yang terpidana ini akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana tersebut dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, yang terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu, pidana penjara juga disebut sebagai “pidana hilang kemerdekaan”. Dirumah Tahanan atau lembaga Pemasyarakatan terjadi diskriminasi terhadap tahanan. Peristiwa ini sudah lama terjadi di seluruh Indonesia, hanya saja baru diributkan pada saat ini.

Petugas pengamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) pada Lapas/Rutan sangat membutuhkan buku pedoman praktis dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kondisi saat ini petugas Pengamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) masih kurang dalam hal pengalaman dikarenakan belum dibekali pengetahuan dan operasionalisasi tugas Pengamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berkualitas dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban di Lingkungan Lapas/Rutan.

Peranan penting Petugas Pengamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan petugas, narapidana dan masyarakat dalam upaya meredam konflik. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat mengubah perilaku Narapidana yang tidak baik menjadi perilaku yang terpuji diharapkan dapat meredam konflik yang ada sehingga sistem interaksi sosial. Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami keseimbangan. Sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan umumnya dan lingkungan Pintu Utama Lembaga Pemasyarakatan berperan penting dalam menjaga stabilisasi keamanan dan ketertiban suatu Lembaga Pemasyarakatan. Namun realitanya terkadang sistem pengamanan terkadang dinilai masih lemah, sehingga bisa ditembus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mengantisipasi lemahnya sistem pengamanan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan petugas Pengamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) yang bekerja sesuai berdasarkan ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Di satu sisi tugas untuk Penjaga pintu Utama kurangnya alat bantu dalam pelaksanaan penjagaan baik dari

alat deteksi baik dari deteksi narkoba, deteksi bom, deteksi alat yang dapat membahayakan masih kurang sehingga terkadang masih ada pengunjung yang membawa barang terlarang untuk diberikan kepada Napi. Selain itu intensitas lalu lintas Napi, Pegawai, Tamu Besukan, dan barang kurang maksimalnya tugas Penjaga Pintu Utama membuat lemahnya penjagaan di Pintu Utama.

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti mengangkat judul tentang STANDARISASI PENJAGA PINTU UTAMA (P2U) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III BANJARBARU (SUATU TINJAUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Penjaga Pintu Utama (P2U) guna menciptakan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) dalam mengatasi hambatan di Pintu Utama lalu lintas keluar masuknya orang dan barang di Lembaga Pemasyarakatan klas III Banjarbaru ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas Penjaga Pintu Utama (P2U) guna menciptakan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.
2. Upaya yang dilakukan Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) dalam mengatasi hambatan di Pintu utama lalu lintas keluar masuknya orang dan barang di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru.

### **II. Metode Penelitian**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang dilakukan baik melalui pengamatan maupun wawancara langsung.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah berupa deskriptif dengan menjelaskan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan memahami semua yang diinformasikan tentang masalah yang terjadi. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di dalam wilayah Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan kota Banjarbaru.

D. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian. Data hukum primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru. Dan mengadakan penggalan data kepada responden melalui proses wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:
  - a. UUD Negara RI Tahun 1945
  - b. UU No.12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan
  - c. KeputusanDirjen Pemasyarakatan No.E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Pemasyarakatan
  - d. KeputusanDirjen Pemasyarakatan No.PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Kamtib Lapas dan Rutan
  - e. PeraturanMenkumhamRI No.33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
  - f. PeraturanMenkumham No.6 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
  - g. PeraturanMenkumham No.M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
  - h. Peraturan Menkumham No.M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Internal Pemasyarakatan
3. Data Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi , penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder yaitu kamus, surat kabar, atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

### III. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru  
Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru adalah sebagai berikut :

No	Bangunan	Kondisi bangunan	Tahun pembangunan
1	Kantor fasilitatif	Rusak sedang	2006
2	Pagar tembok keliling	Rusak sedang	2006
3	Pos atas 7 buah	Rusak berat	2006
4	Kantor teknis	Baik	2014
5	Masjid	Baik	2014
6	Klinik kesehatan	Rusak sedang	2010
7	Dapur	Rusak sedang	2010
8	Rumah genset	Baik	2014
9	Bengkel kerja	Baik	2014
10	Ruang kunjungan	Rusak berat	2006
11	Menara air (1 buah)	Rusak berat	2006
12	Menara air (4 buah)	Baik	2015
13	Selasar	Baik	2015
14	Pagar pembatas area	Baik	2015
15	Pagar pembatas blok	Rusak sedang	2010
16	Blok Hunian (5 blok)	Rusak berat	2006
17	Blok Hunian (4 blok)	Baik	2014
18	Drainase	Rusak berat	2006

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru Tahun 2019-2020

Jarak Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru dengan instansi terkait :

No	Dari	Ke	Jarak
1	Lapas Kelas III Banjarbaru	Kantor Kelurahan Sei Tiung	1 Km
2		Kantor Kecamatan Cempaka	1 Km
3		Kantor Polsek Banjarbaru Timur	4 Km
4		Kantor Puskesmas Cempaka	1 Km
5		Kawasan Perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan	500 m
6		Kantor Polres Banjarbaru	7 Km
7		Kantor Koramil Banjarbaru	5 Km
8		Kantor Denpom	5 Km
9		Lapas Anak Klas I Martapura	12 Km

10		Lapas Khusus Narkotika Klas IIA Karang Intan	25 Km
11		Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru	5 Km
12		Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru	5 Km
13		Kantor Polsek Banjarbaru Kota	8 Km
14		Kantor Polsek Banjarbaru Barat	22 Km
15		Kawasan Perkantoran Pemko Banjarbaru	8 Km
16		Kantor PLN Banjarbaru	10 Km
17		Kantor Pemadam Kebakaran Banjarbaru	5 Km
18		Kantor Pengelolaan Pengolahan Sampah	8 Km
19		RSUD Banjarbaru	8 Km
20		PDAM Bandarmasih	8 Km
21		BAPAS Banjarmasin	50 Km
22		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	60 Km
23		Kantor Imigrasi Klas I Banjarmasin	21 Km

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru Tahun 2019-2020

Adapun jumlah penghuni / warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 :**

Daftar Jumlah Penghuni / Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru :

<b>Blok</b>	<b>Jumlah Penghuni</b>
A	193
B	188
C	179
D	174
E	89
F	179
G	224
H	142
I	204
J	52
Cell	20
Klinik	7
<b>Jumlah Penghuni</b>	<b>1651</b>

Sumber :Laporan Bulanan Juli Sub Seksi Admisi Orientasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru Tahun 2019-2020

B. Pelaksanaan pengamanan oleh petugas P2U di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru.

1. Serah Terima

2. Buka dan Tutup Pintu
3. Pemeriksaan pengunjung di Lembaga pemasyarakatan Klas III Banjarbaru
4. Pemeriksaan Narapidana/Tahanan yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru
5. Pemeriksaan Kendaraan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru
6. Penggeledahan Barang bawaan pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru
7. Penindakan terhadap temuan penggeledahan

C. Faktor Hambatan petugas P2U dalam pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru

Upaya yang dilakukan petugas pemasyarakatan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengamanan pintu utama di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru. Pada dasarnya segala proses penyelenggaraan sistem keamanan di Lapas Banjarbaru tidak akan berjalan secara maksimal apabila tidak ada peran serta dari pemerintah terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia peran serta tersebut dapat berbentuk suatu kebijakan yang dilakukan agar dapat tercapainya tujuan yang diharapkan. Untuk menanggulangi hambatan dalam penerapan sistem keamanan untuk mencegah kemungkinan terjadinya masuknya barang terlarang ke dalam Lapas dan narapidana melarikan diri yaitu dengan menerapkan sistem keamanan melekat dan persuasif dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada yaitu dengan menyeimbangkan sistem keamanan dan sistem pembinaan, sistem keamanan yang ketat tanpa mengganggu setiap kegiatan pembinaan agar tidak adanya tekanan batin terhadap narapidana.

Kemudian sistem pembinaan yang lebih mengedepankan keyakinan keagamaan terhadap masing narapidana dan menanamkan jiwa yang lebih baik untuk menerima dengan suka rela status narapidana yang dimiliki agar mampu menyelesaikan segala rangkaian prosedur pemidanaan selama waktu yang ditentukan dengan beritikad baik dan tidak berkeinginan untuk melarikan diri secara tidak sah, lebih menekankan pembinaan kerohanian agar terbentuknya pribadi - pribadi yang berakhlakul karimah baik didalam lingkup Lembaga maupun setelah bebas seperti melakukan pengajian secara rutin dan kajian-kajian keagamaan. Disatu sisi dalam melakukan pembinaan tersebut terdapat kendala kurangnya jumlah personil petugas di Lapas Klas III Banjarbaru yang hanya terdiri dari 102 orang petugas , sedangkan jumlah warga binaan pemasyarakatan mencapai 1700 orang lebih, terutama dalam pelaksanaan program pembinaannya dalam hal ini idealnya yaitu 1 (satu) petugas membina 20 (dua puluh) warga binaan pemasyarakatan namun dilapangan pada kenyataannya tidak sebanding. Dalam hal ini maka berpengaruh terhadap petugas Pengamanan Penjaga pintu Utama (P2U) dengan kurangnya petugas P2U ini belum lagi banyaknya tamu kunjungan saat jam besuk kunjungan bagi narapidana dan

tahanan. Dimana belum lengkapnya alat-alat pendukung di wilayah Pintu Utama ini seperti ketersediaannya Alat X-Ray untuk memeriksa barang bawaan pengunjung agar maksimalnya pemeriksaan dengan cepat sehingga tamu pengunjung tidak terlalu lama mengantri karena jumlah tamu pengunjung yang banyak sekali. Untuk sistem keamanan petugas P2U di Lapas Klas III Banjarbaru ini berjumlah 3 orang yaitu : Komandan P2U sebagai koordinator, anggota sebagai Penjaga Pintu Utama I, dan anggota sebagai Penjaga Pintu Utama II. Kendala seperti ini sudah tentu merupakan kendala bagi Lapas Klas III Banjarbaru untuk mencegah adanya pelanggaran yang keluar masuk nya barang dan orang lewat pintu ini. Dari kurangnya personil petugas saat jam besuk tamu kunjungan perlu sekiranya penambahan petugas pengeledahan dan alat dukungan biar optimal nya saat jam besuk Tamu yang dimulai pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 12.00 Wita .

Dari hasil wawancara penyusun dengan Bapak Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru yaitu:

1. Pemanfaatan anggaran dana yang merupakan faktor penunjang berdasarkan skala prioritas guna meningkatkan sarana dan prasarana bagi petugas P2U untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di pintu utama.
2. Peningkatan kualitas SDM petugas P2U untuk menunjang kinerja Petugas P2U, Pendidikan dan pelatihan yang harus ditempuh oleh petugas P2U adalah sebagai berikut:
  - a. Pelatihan Baris-berbaris
  - b. Pendidikan Sistem Pemasyarakatan
  - c. Kode etik dan perilaku
  - d. Pelatihan Pengeledahan dan pemeriksaan
3. Penyelenggaraan dan pembimbingan Standar operasional prosedur (SOP) terhadap petugas P2U secara bertahap yang diselenggarakan Direktorat Jendral Pemasyarakatan seperti :
  - Mengikuti pendidikan kesamaptaan pengeledahan
  - Mengikuti pendidikan kesamaptaan menembak
  - Mengikuti pendidikan kesamaptaan bela diri
  - Mengikuti pendidikan kesamaptaan pengendalian huru-hara
4. Pembiasaan kegiatan pengeledahan dan laporan, setiap lalu lintas orang, barang, dan kendaraan secara cermat dan teliti dilakukan oleh petugas P2U.
5. Meningkatkan pelatihan tentang jenis narkoba, menambah kemampuan administrasi serta SOP masuk dan keluarnya narapidana dan tahanan.
6. Menambah kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, hambatan dan gangguan.

7. Peningkatan jalinan komunikasi dan informasi aktif dan efektif dengan stake holder terkait seperti: Titik samsang kontrol yang dilakukan anggota POLRI-TNI ke area Lapas .

Dari wawancara kepada kasubsi keamanan dengan segala keterbatasan baik SDM petugas, alat pendeteksi tidak ada, mau tidak mau petugas P2U harus bekerja maksimal mungkin. Sedangkan barang narkotika sendiri sangat sulit di deteksi jika tidak teliti. Ukurannya sangat kecil jadi gampang untuk disembunyikan. Secara umum sarana prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula sarana prasarana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak nya di capai oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas III Banjarbaru ini. Kurangnya sarana prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru ini. Dari hasil penelitian, kurang sarana prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi narkoba membuat sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi kurang maksimal. Seperti diketahui bahwa peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Namun dengan kurangnya sarana prasarana seperti alat deteksi ini, maka narkoba akan dengan mudah masuknya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu salah satu yang menjadi kendala Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak adanya sarana dan prasarana.

Menurut Bapak Drs. Tamberin M.A, setiap tahunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru selalu mengusulkan pengadaan alat pendeteksi narkotika, metal detector, X-Ray dan sarana pengamanan lainnya, tetapi sampai saat ini belum terelasisasi oleh pusat.

“Setiap tahun selalu kita usulkan pengadaan untuk alat pendeteksi narkotika, metal detector, X-Ray dan sarana pengamanan lainnya. Tapi hingga saat ini hanya CCTV yang ada itupun harus menunggu cukup lama, namun alat pengamanan lainnya masih belum tersedia. Kalau mau beli sendiri tentunya terkendala biaya, karena harga alat-alat tersebut cukup mahal.”

Selama ini alat deteksi logam yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru masih belum cukup baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, sehingga dalam proses pengeledahan Petugas P2U tidak semua bisa digunakan. Adanya bantuan alat CCTV yang sudah ada dinilai kurang efektif untuk mencegah barang terlarang masuk seperti narkoba.

Kualitas SDM petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru berkaitan dengan sarana prasarana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan ini. Karena kurang sarana prasarana yang tersedia, maka

kualitas SDM petugas pemasyarakatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengatasi masalah yang di pintu utama (portir) .

Seperti dinyatakan oleh Bapak Drs. Tamberin.M.A, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha bahwa petugas di Lembaga Pemasyarakatan kebayakan adalah tamatan SMA yang tidak memilik keahlian khusus.Mengenai hal pengawasan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjalankan tugas nya selama ini hanya dilakukan oleh pegawai Internal (Wasinternal) yang mana terdiri dari petugas Lembaga Pemasyakatan itu sendiri.Hal ini tentunya menyebabkan penilaian menjadi kurang obyektif.

Lalu lintas petugas ketika keluar masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru juga selama ini diperhatikan. Tidak ada petugas khusus yang bertugas untuk memeriksa badan dan barang bawaan yang dibawa oleh petugas. Hal ini tentunya akan menjadi celah sendiri untuk masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru. Diperlukan pengawasan yang lebih intensif dan berkesinambungan terhadap petugas agar pelaksanaan tugasnya menjadi optimal dan profesional .

Dari Hasil Penelitian Penyusun terhadap wawancara Petugas P2U terhadap hambatan-hambatan di Pintu Utama Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru masih kurangnya sarana prasarana untuk memaksimalkan pemeriksaan terhadap orang dan barang yang tiap hari keluar masuk.Belum lagi menghadapi petugas yang kurang sadarnya jika melewati pintu utama ini bahwa harus sesuai standart yaitu pemeriksaan badan dan barang yang dibawa. Karena dapat mengakibatkan ketertiban yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bilamana ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sebagai petugas penjaga pintu utama kurang enaknya menegur teman sekantor sendiri padahal hal-hal ini yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tentunya kurangnya personel yang jaga di Pintu Utama ini sehingga tidak maksimalnya penggeledahan orang dan barang yang hilir mudik.Belum lagi adanya bahan makanan yang ingin masuk lewat Pintu samping yang besar karena pintu tersebut tanggung jawab Petugas P2U yang berdinasi.Disini lah juga terkendalanya personel untuk membukakan pintu tersebut.Karena pintu tersebut sangat rawan sekali untuk keamanan Lembaga pemasyarakatan Banjarbaru.Untuk keamanan petugas P2U memiliki buku catatan keluar masuk nya lewat pintu samping ini, biasanya meminta KTP orang untuk keamanan. Selama penelitian karena adanya wabah pandemik Covid 19 ini maka di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru ditiadakannya jam tamu kunjungan selama waktu yang tidak ditentukan. Sehingga hanya diperbolehkan menitipkan barang-barang buat warga binaan tersebut, yang terjadwal jam 09.00-12.00 wita.Dari hasil beberapa Wawancara terhadap Tamu yang menitipkan barang bahwa mereka menyadari kekurangannya personel petugas jaga Pintu Utama, ada yang menjaga pintu dan memeriksa barang bawaan pengunjung.Sehingga terjadi antrian panjang yang membuat

menjadi lama karena banyaknya orang/tamu untuk menitipkan barang bawaan kepada keluarga warga binaan tersebut. Tetapi petugas Penjaga Pintu Utama memberikan pelayanan kunjungan secara maksimal sebisa mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik selama Pandemi covid 19 ini dan tentunya sesuai protocol kesehatan yang harus diwajibkannya orang yang ingin masuk memakai masker dan melewati Box Sterilisasi, walau tamu kunjungan tidak bisa menjanguk secara langsung kepada warga binaan tersebut. Tetapi pelayanan digantikan dengan Video Call yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru bilamana warga binaan pemasyarakatan ingin menghubungi keluarganya dirumah dan ini tidak dipungut biaya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas P2U di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru belum maksimal dengan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh setiap petugas P2U.
2. Upaya untuk mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas P2U di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru adalah perlunya kedisiplinan petugas dalam pengeledahan orang dan barang, selain itu petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) juga mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Kantor wilayah Hukum dan Ham Kalimantan Selatan atau dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perlu nya penambahan sarana dan prasarana untuk petugas P2U, masih rendahnya kualitas SDM, kurangnya sosialisasi, dan padatnya lalu lintas yang keluar masuk pintu utama di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru.

#### B. Saran

1. Pihak Kepala Lapas agar dapat membuat Standarisasi pengamanan pintu utama dengan penambahan alat-alat kebutuhan untuk pengamanan terhadap orang dan barang tamu yang masuk menjenguk keluarganya misalnya X-Ray dan Metal detector yang lebih canggih untuk mendeteksi narkoba atau alat komunikasi yang dilarang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru
2. Jumlah pengunjung yang banyak merupakan salah satu penghambat yang tidak mudah untuk diatasi. Maka dari itu hal ini sangat seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan penambahan perbantuan petugas pemasyarakatan dan pengetatan dari pemeriksaan awal masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru. Bukan hanya itu untuk seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru diwajibkan digelegah badan dan barang bawaan secara teliti bilamana melanggar maka

berikanlah sanksi administrasi yang sesuai peraturan prosedur Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru. Diperlukan pengawasan yang lebih intensif dan berkesinambungan terhadap petugas agar pelaksanaan tugasnya menjadi optimal dan profesional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azis Syamsudin, (2011), Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.  
Bambang Sunggono, (2003), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2001), Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
- C.IHarsono, (1995), Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambtan.
- Dwidja Priyatno, (2006), Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Erdianto Effendi, (2011), Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ilhami Bisri, (2004), Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi, (2008), Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni.  
Sugiyono, (2010), Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- UUD Negara RI Tahun 1945
- UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan